

SKRIPSI

RASIONALITAS PEREMPUAN DALAM MENUNDA PERNIKAHAN HINGGA USIA 25-29 TAHUN DI DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN



**RINTAN TRINANDA RESTA
07021382126151**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

SKRIPSI

RASIONALITAS PEREMPUAN DALAM MENUNDA PERNIKAHAN HINGGA USIA 25-29 TAHUN DI DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



RINTAN TRINANDA RESTA
07021382126151

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

RASIONALITAS PEREMPUAN DALAM MENUNDA PERNIKAHAN HINGGA USIA 25 TAHUN KE ATAS DI DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memenuhi Derajat

Sarjana S-1

Oleh:

RINTAN TRINANDA RESTA

07021382126151

Pembimbing I

Mery Yanti, S.Sos, MA

NIP 197705042000122001

Tanda Tangan



Tanggal

25- April 2025

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si

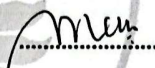
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**RASIONALITAS PEREMPUAN DALAM MENUNDA PERNIKAHAN
HINGGA USIA 25-29 TAHUN DI DESA REJODADI KECAMATAN
SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN****Skripsi****RINTAN TRINANDA RESTA
07021382126151**

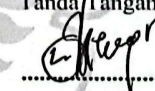
Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 16 Mei 2025

Pembimbing :

Mery Yanti, S.Sos, MA
NIP. 197705042000122001

Tanda Tangan**Penguji :**

1. Dra. Dyah Hapsari Enh. M.Si
NIP. 196010021992032001

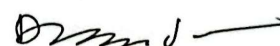
Tanda Tangan

2. Yosi Arianti, S.Pd., M.Si
NIP. 198901012019032030

**Mengetahui,**

Dekan
Fakultas FISIP

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

Universitas Sriwijaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir
30662 Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rintan Trinanda Resta
NIM : 07021382126151
Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Rasionalitas Perempuan Dalam Menunda Pernikahan Hingga Usia 25 Tahun Ke Atas Di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin” ini benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme) terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 29 April 2025



METERAI
TEMPEL
DBAMX284884617

Rintan Trinanda Resta
NIM. 07021382126151

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur yang sangat dalam kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“RASIONALITAS PEREMPUAN DALAM MENUNDA PERNIKAHAN HINGGA USIA 25-29 TAHUN DI DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN”**. Selanjutnya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Ilmu Sosiologi Universitas Sriwijaya dalam tugas akhir.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos, MA selaku Sekretaris jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Mery Yanti, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan motivasi yang diberikan kepada penulis, serta senantiasa sabar dan ikhlas membimbing penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan lancar sampai selesai.

6. Ibu Febrimarani Malinda, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa mengarahkan serta memberikan motivasi mengenai akademik pada penulis.
7. Seluruh Dosen Sosiologi dan staf serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis.
8. Mbak Irma Septiliana selaku admin jurusan yang selalu siap siaga membantu dalam mengurus administrasi.
9. Teruntuk kedua orang tua penulis yang tercinta. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, Ayah tercinta yang selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk penulis serta Ibu tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat, kedua orang tua penulis yang menjadi tempat pulang ternyaman disaat penulis merasa lelah. Terima kasih untuk doa yang selalu di panjatkan, serta dukungan cinta, dan kasih yang sudah di berikan kepada penulis.
10. Teruntuk kedua saudari kandung penulis Ratika Ningsih, S.Ak., M.Si dan Restia Ningsih, AM.Keb, STT yang selalu memberikan dukungan, saran, motivasi, dan doa serta selalu ada untuk penulis.
11. Keluarga besar penulis yang memberikan dukungan dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi sosiologi.
12. Untuk semua informan yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi penelitian ini.
13. We-we gombel's: Jennifer Olivia Sitorus, Nur Fitri Angraini, dan terkhusus Juliani Puspita Dini yang selalu memberikan dukungan, selalu membantu penulis serta selalu ada untuk penulis, memberikan saran serta solusi ketika penulis merasa bingung.
14. Kost Squad: Rizki Dyah Puspitasari, Intan Salsabillah, Dias Betra Monika yang selalu support penulis dan selalu mengingatkan makan penulis, mengajak penulis keluar untuk mencari udara segar agar penulis dapat lebih fokus dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Yttaye: Mutiara Rahmasari, Mutiara Nathania, TP. Ningrum yang selalu memberikan semangat dan support yang tiada henti kepada penulis.

16. Bosque: Nur Aliza Muhtia dan Selfi Wildana Putri teman dari SMP penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan selalu berbagi informasi kepada penulis.
17. CCS: Christine Siallagan, Bulan Nandari, Meilanda Herasti, Siti Fadilatul Mukarromah, teman dari SMA penulis yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
18. Segenap teman-teman mahasiswa Sosiologi Angkatan 2021, yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas cerita dan pengalaman yang telah dibuat.
19. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Terakhir untuk diri sendiri, Rintan Trinanda Resta terima kasih sudah hebat dan selalu kuat serta menikmati semua proses yang di lewati. Terima kasih untuk segala kerja keras dan semangat nya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai. Terima kasih kepada jiwa dan raga ini karena masih tetap kuat, sehat, dan waras sampai dengan sekarang.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, 3 Mei 2023

Penulis

Rintan Trinanda Resta

NIM. 07021382126151

ABSTRAK

RASIONALITAS PEREMPUAN DALAM MENUNDA PERNIKAHAN HINGGA USIA 25-29 TAHUN DI DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas perempuan yang menunda pernikahan hingga usia 25-29 tahun di Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dan pola pikir perempuan yang tidak lagi menjadikan pernikahan sebagai tujuan utama di usia muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teori pilihan rasional James S. Coleman. Informan penelitian terdiri dari perempuan berusia 25-29 tahun yang belum menikah, serta informan pendukung seperti keluarga dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di dorong oleh berbagai pertimbangan rasional, seperti keinginan untuk menyelesaikan pendidikan, membangun karier, kondisi ekonomi keluarga, serta pengalaman masa lalu yang traumatis. Selain itu, terdapat pula faktor sosial yang memengaruhi seperti perubahan norma budaya dan meningkatnya kesadaran akan hak dan kemandirian perempuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan menunda pernikahan bukan semata-mata karena ketidaksiapan, namun merupakan hasil dari pertimbangan logis yang rasional dan terstruktur.

Kata Kunci: Rasionalitas, Perempuan, Penundaan Pernikahan, Pilihan Rasional

Palembang, 16 Juli 2025

Disetujui Oleh,
Dosem Pembimbing


Mery Yanti, S.Sos.MA

NIP. 197705042000122001

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si

NIP. 198002112003122003

ABSTRACT**WOMEN'S RATIONALITY IN DELAYING MARRIAGE UNTIL 25-29 YEARS IN REJODADI VILLAGE, SEMBAWA DISTRICT, BANYUASIN REGENCY**

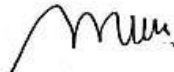
This study aims to analyze the rationality of women who delay marriage until in age of 25-29 years in Rejodadi Village, Sembawa District, Banyuasin Regency. This phenomenon reflects a shift in women's values and mindsets that no longer make marriage the main goal at a young age. This study uses a qualitative method with a case study approach and James S. Coleman's rational choice theory. The research informants consisted of women aged 25-29 years and over who were not married, as well as supporting informants such as family and village officials. The results of the study indicate that the delay in marriage is driven by various rational considerations, such as the desire to complete education, build a career, family economic conditions, and traumatic past experiences. In addition, there are also social factors that influence such as changes in cultural norms and increasing awareness of women's rights and independence. This finding indicates that the decision to postpone marriage is not solely due to unpreparedness, but is the result of rational and structured logical considerations.

Keywords: Rationality, Women, Postponement of Marriage, Rational Choice

Palembang, 16 Juli 2025

Approved by,

Advisor



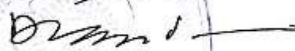
Mery Yanti, S.Sos, MA

NIP. 197705042000122001

Head of Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si

NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.2. Kerangka Pemikiran	19
2.2.1. Rasionalitas	19
2.2.2. Menunda Pernikahan.....	20
2.3. Teori Pilihan Rasional dari James S Coleman	22
2.4. Bagan Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Desain Penelitian	25
3.2. Lokasi Penelitaian	25
3.3. Strategi Penelitian.....	25
3.4. Fokus Penelitian	26
3.5. Jenis dan Sumber Data	26
3.6. Kriteria dan Penentuan Informan	27
3.7. Peran peneliti	28
3.8. Unit Analisis Data	28
3.9. Teknik Pengumpulan Data	28

3.10. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	30
3.11. Teknik Analisis Data	31
3.12. Jadwal Penelitian	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
4.1. Gambaran Umum Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin	34
4.1.1. Jumlah Penduduk Desa Rejodadi	35
4.1.2. Kondisi Ekonomi	35
4.1.3. Kondisi Pendidikan.....	38
4.1.5. Agama.....	39
4.1.6. Budaya	39
4.2. Gambaran Informan Penelitian	40
4.2.1. Informan Kunci.....	40
4.2.2. Informan Utama.....	41
4.2.3. Informan Pendukung.....	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1. Preferensi Aktor (Perempuan) Dalam Menunda Pernikahan	46
5.1.1. Perceraian.....	47
5.1.2. Trauma Masa Lalu	48
5.1.3. Memiliki Prinsip	48
5.1.4. Faktor Ekonomi Yang Tidak Stabil	49
5.1.5. Karir (Pekerjaan).....	50
5.2. Sumber Daya Perempuan Dalam Menunda Pernikahan	53
5.2.1. Pendidikan.....	54
5.2.2. Melanjutkan Pendidikan S2.....	54
5.2.3. Keluarga (Generasi Sandwich).....	55
BAB VI PENUTUP	60
6.1. Kesimpulan.....	60
6.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perempuan yang belum menikah di Desa Rejodadi.....	8
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Rejodadi.....	35
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Rejodadi.....	36
Tabel 4.3 Pendidikan di Desa Rejodadi	38
Tabel 4.4 Agama di Desa Rejodadi.....	39
Tabel 4.5 Budaya di Desa Rejodadi	39
Tabel 4.6 Daftar Informan Kunci.....	40
Tabel 4.7 Daftar Informan Utama.....	41
Tabel 4.8 Daftar Informan Pendukung.....	43
Tabel 5.1 Preferensi Aktor (Perempuan) Dalam Menunda Pernikahan Hingga Usia 25-29 Tahun Di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin	52
Tabel 5.2 Sumber Daya Perempuan Dalam Menunda Pernikahan Hingga Usia 25-29 Tahun Di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Usia Pernikahan Perempuan di Indonesia.....	3
Gambar 1.2 Grafik Pernikahan di Indonesia.....	4
Gambar 1.3 Diagram Penduduk Indonesia yang Memiliki Ijazah Perguruan Tinggi	5
Gambar 1.4 Grafik Pernikahan di Sumatera Selatan	6
Gambar 1.5 Grafik Pernikahan di Kabupaten Banyuwangi	7
Gambar 4.1 Peta Desa Rejodadi.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasangan, antara laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri melalui pernikahan, inilah langkah awal terciptanya keluarga. Hampir semua kelompok sosial, pernikahan bukan sekedar hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Pernikahan merupakan perpaduan dari banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi ekonomi dan lain-lain. Pernikahan adalah campuran dari berbagai aspek yaitu nilai-nilai kehidupan dan kehormatan keluarga dalam pergaulan sosial, pelaksanaan pernikahan harus diatur dengan peraturan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang melanggar kehormatan, harkat dan martabat keluarga (Dwiranti et al., 2022).

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya merupakan suatu naluri. Naluri ini berasal dari Allah yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Sekalipun naluri tersebut bersifat alami, namun tetap akan menjadi mudharet (membahayakan) jika tidak disalurkan dengan baik (Setiyawan, 2013). Menurut KBBI “nikah” berarti ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah (Surjono, 2018).

Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu akad yang ditanda tangani dan memberikan manfaat bagi hubungan halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan apa yang telah ditentukan dan untuk tujuan tertentu (Shell, 2016). Jika pernikahan dilakukan dengan seorang yang berada pada usia anak dapat dikatakan pernikahan itu adalah pernikahan usia anak. Usia anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Zahrah & Jatiningsih, 2020).

Pernikahan anak yang terjadi di usia yang sangat dini, yang di dasarkan pada alasan ekonomi dan pendidikan serta kepercayaan terhadap adat istiadat, jelas tidak dapat dilaksanakan dan melanggar hak-hak anak, khususnya hak untuk memilih apakah akan bersekolah atau tidak. Pernikahan anak juga menempatkan perempuan pada risiko kematian, mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk

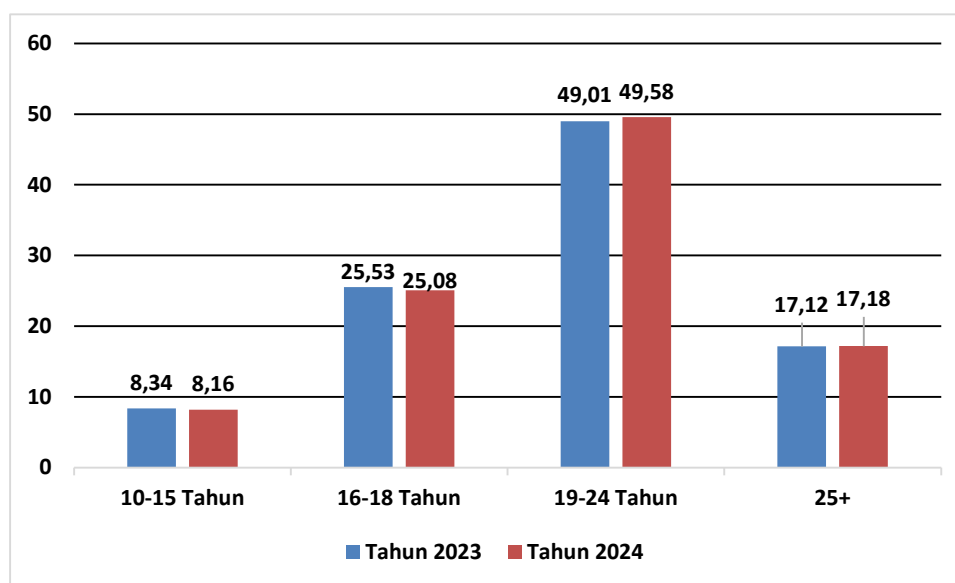
meninggal saat melahirkan dibandingkan wanita yang lebih tua. Dampak lain dari pernikahan anak pada anak perempuan adalah akan menimbulkan banyak permasalahan seperti dampak psikologis (kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri). Dampak terakhir adalah terkait rendahnya tingkat pengetahuan seksualitas, seperti penyakit menular HIV dan AIDS (Eleanora & Sari, 2020).

Menurut temuan Plan, sebanyak 44% perempuan yang menikah dini pertama kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan frekuensi tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan jarang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan reproduksi perempuan terdampak negatif oleh pernikahan anak, yang juga berdampak signifikan pada maraknya kekerasan dalam rumah tangga. Anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal saat hamil atau melahirkan dibandingkan anak perempuan berusia 20-25 tahun. Dari data tersebut, dapat dilihat yaitu pernikahan anak menempatkan perempuan pada kelompok rentan dalam hal kesehatan reproduksi dan seksualitas (Kartikawati, 2015).

Fenomena pernikahan anak kebanyakan di sebabkan oleh banyak sekali faktor mulai dari kemiskinan, tradisi, adat, dan kurang nya pendidikan. Pernikahan dilakukan tanpa adanya kesediaan mental dan fisik yang kuat untuk menjalani dunia pernikahan. Hal ini dapat mengakibatkan dampak yang negatif yaitu tingginya angka perceraian, terdapat masalah reproduksi, serta terbatasnya pendidikan terutama pada anak perempuan. Pernikahan anak juga sering dianggap sebagai solusi sosial dan ekonomi di dalam keluarga. Oleh sebab itu pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya nya pernikahan anak serta pentingnya suatu pendidikan. Pernikahan adalah masalah yang perlu perhatian lebih dari semua pihak, dengan adanya pendidikan dan juga kesadaran yang lebih baik dapat mencegah terjadinya pernikahan anak dan dapat memberikan kesempatan untuk anak-anak mengejar mimpi dan impian tanpa di halang oleh beban tanggung jawab yang tidak seharusnya (Yanti et al., 2018).

Akibat pernikahan anak banyak yang menjadi korban, solusi serta upaya pencegahan pernikahan anak yaitu dengan memberikan nasihat kepada anak yang berusia remaja mengenai pernikahan serta memberikan bimbingan sehingga menjadi upaya agar tidak terjadi pernikahan pada usia anak (Pinem et al., 2021).

Gambar 1.1 Diagram Usia Pernikahan Perempuan di Indonesia



Sumber: BPS Pemuda di Indonesia (2024)

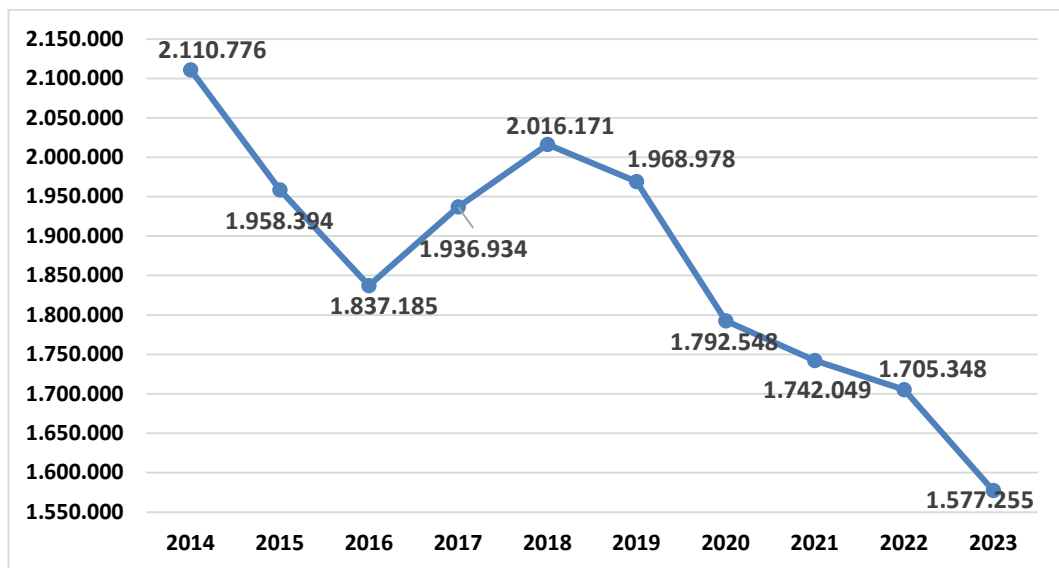
Berdasarkan diagram diatas yaitu dari laporan indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kebanyakan perempuan Indonesia menikah pada usia 19-24 tahun. Jumlahnya yaitu sebanyak 49,58% di tahun 2024, terbukti naik sebesar 0,57% dibandingkan dengan tahun 2023 (Nurhanisah, 2024). Perubahan usia perkawinan merupakan wujud dari putusan mahkamah konstitusi 22/PUU-XV/2017 yang diatur dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, mengatakan bahwa minimal wanita menikah dari yang sebelumnya usia 16 tahun berubah menjadi 19 tahun (Dwiranti et al., 2022).

Usia di bawah 21 tahun, belum cukup matang secara psikologis maupun fisik untuk menikah. Konflik kecil akibat suami yang tidak bisa memaklumi kekurangan istri, begitu pula sebaliknya bisa menyebabkan konflik panjang yang berujung perceraian. Semuanya berakar dari usia pasutri yang belum cukup matang. Selain itu di usia ideal menikah yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, kematangan sel reproduksi serta kondisi psikologis sudah mumpuni untuk menikah dan siap hamil (Paramita, 2023).

Menurunnya angka pernikahan secara tidak langsung menjadi faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Menurunnya angka pernikahan remaja saat ini disebabkan oleh banyak faktor kontekstual, termasuk

perubahan pola pikir yang terjadi di masyarakat. Saat ini karier, kesuksesan, pendidikan membuat generasi muda tidak hanya fokus pada pernikahan. Permasalahan sosial seperti tingginya angka perceraian di masyarakat yang di alami baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu pertimbangan dalam pernikahan. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan angka pernikahan dalam tiga tahun terakhir (Ningtias, 2022).

Gambar 1.2 Grafik Pernikahan di Indonesia

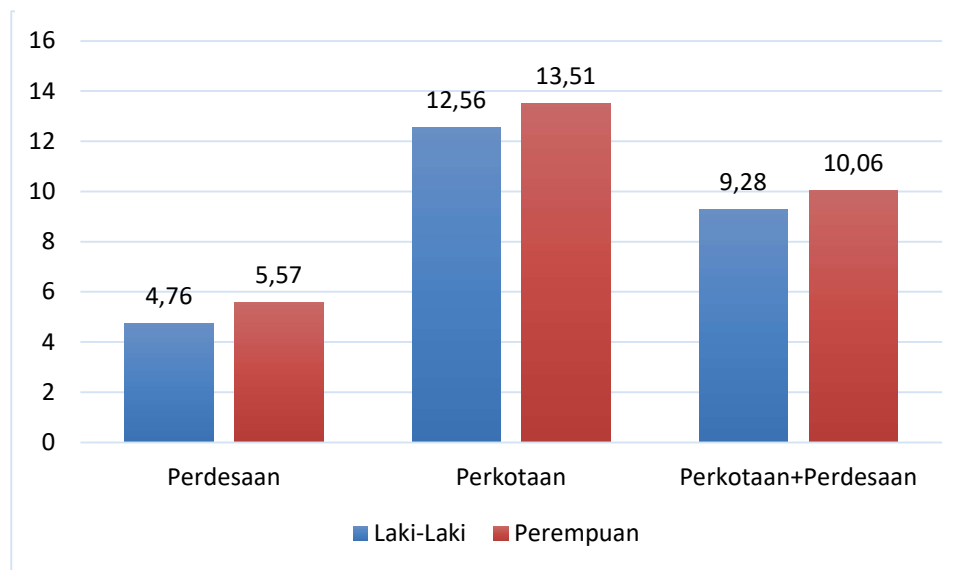


Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan angka pernikahan di Indonesia. Pada tahun 2014 angka pernikahan paling tinggi yaitu 2.110.776, tetapi pada tahun 2015 mulai menurun menjadi 1.958.394 dan terus turun ke 1.837.185 pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan yaitu 1.936.934 dan 2.016.171. Namun setelah tahun 2018 angka pernikahan Kembali terus menurun secara konsisten yaitu, 1.968.978 pada tahun 2019, 1.792.548 pada tahun 2020, dan 1.742.049 pada tahun 2021. Penurunan angka pernikahan ini semakin turun pada tahun-tahun berikutnya yaitu 1.705.348 pada tahun 2022 dan 1.577.255 pada tahun 2023, hal ini menjadikan tahun 2023 menjadi pernikahan terendah. Penurunan angka pernikahan ini terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan sosial dan ekonomi, ditambah pada saat masa covid-19 pada tahun 2020 sampai 2021.

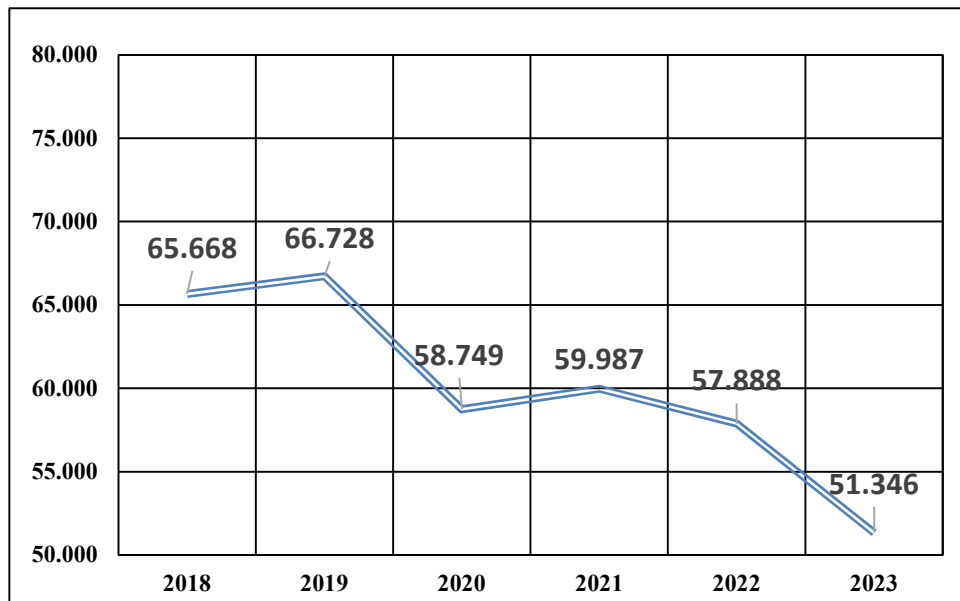
Indonesia bisa dikatakan sudah mampu mencapai kesetaraan gender dalam satu dekade terakhir, meski belum sepenuhnya membebaskan perempuan dari ikatan patriarki. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya tingkat literasi, tingkat partisipasi dalam bersekolah, dan terlibatnya perempuan di dalam dunia kerja. Bahkan dalam bidang pendidikan, perempuan Indonesia berhasil bersaing dengan laki-laki dengan berhasil menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi (Musahwi et al., 2022).

Gambar 1.3 Diagram Penduduk Indonesia yang Memiliki Ijazah Perguruan Tinggi



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

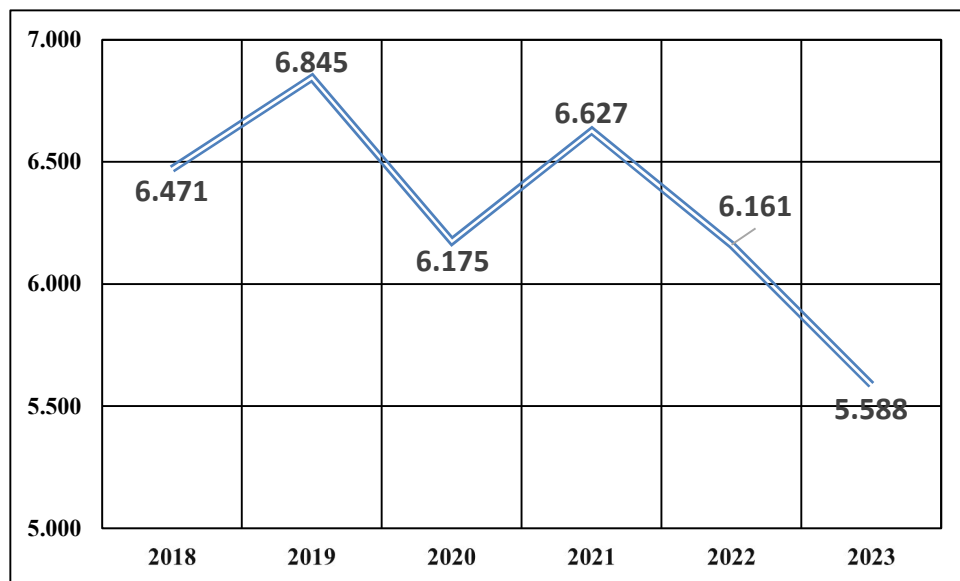
Hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan persentase data pendidikan antara perempuan dan laki-laki yang signifikan, dengan lebih banyak perempuan berusia 15 tahun ke atas yang memiliki gelar sarjana di bandingkan laki-laki. Terdapat sekitar 10,06% perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi dan melampaui posisi laki-laki, yaitu hanya 9,28% (Azkiya Dihni, 2022).

Gambar 1.4 Grafik Pernikahan di Sumatera Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Penurunan angka pernikahan di Sumatera Selatan mulai dari tahun 2018 hingga 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023. Jumlah pernikahan pada tahun 2018 yaitu 65.668 kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2019 menjadi 66.728 yang di mana ini merupakan angka tertinggi selama 6 tahun ini. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 58.749 yang di mana ini terjadi karena adanya dampak pandemi covid-19. Menurun nya angka pernikahan ini kembali terjadi pada tahun 2021 dengan angka 59.987, kemudia turun lagi menjadi 57.888 pada tahun 2022. Penurunan angka pernikahan paling rendah terdapat di tahun 2023 yaitu 51.346 selama 6 tahun terakhir ini. Dengan demikian data ini menunjukkan adanya penurunan jumlah pernikahan di Sumatera Selatan, yang terjadi karena adanya banyak faktor yaitu salah satu nya faktor sosial, ekonomi, maupun dampak pandemi covid-19.

Terjadinya penurunan angka pernikahan dapat terjadi karena struktur demografi dan sosial pada masyarakat di Sumatera Selatan. Semakin sedikit pasangan yang menikah dapat mengakibatkan terjadinya penurunan angka kelahiran di masa depan. Ini dapat berpengaruh pada dinamika sosial dan juga ekonomi daerah serta kebijakan pemerintah tentang keluarga dan kesejahteraan anak (Unairnews, 2024).

Gambar 1.5 Grafik Pernikahan di Kabupaten Banyuasin

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Pernikahan di Kabupaten Banyuasin dari tahun 2018 sampai 2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah pernikahan terdapat 6.471. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 yaitu sebesar 6.845 yang dimana ini adalah angka tertinggi selama periode tersebut. Namun pada tahun 2020 angka pernikahan kembali menurun menjadi 6.175 tetapi pada tahun 2021 angka pernikahan kembali meningkat menjadi 6.627 tetapi peningkatan ini tidak berlangsung lama. Penurunan angka pernikahan kembali terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 6.161 dan mulai dari tahun 2022 terus menurun sampai tahun 2023 yang dimana ini adalah angka terendah yaitu 5.588. Maka dari itu penurunan angka pernikahan ini terdapat beberapa perubahan yang naik turun. Grafik ini mengalami penurunan jumlah pernikahan di Kabupaten Banyuasin dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari sosial, ekonomi, keluarga, maupun faktor lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah pernikahan di Kabupaten Banyuasin.

Tabel 1.1 Perempuan yang belum menikah di Desa Rejodadi

No.	Nama	Usia
1.	DDR	25 Tahun
2.	RN	27 Tahun
3.	LN	27 Tahun
4.	EM	27 Tahun
5.	S	28 Tahun
6.	AO	28 Tahun
7.	PBSD	28 Tahun
8.	M	29 Tahun

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Data perempuan yang belum menikah di Desa Rejodadi berdasarkan usia nya di mana terdapat delapan perempuan yang kebanyakan berada pada rentang usia 25-29 tahun. Data ini peneliti ambil pada saat peneliti melakukan observasi awal di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

Perempuan yang menunda pernikahan di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin terdapat delapan orang diantaranya yaitu inisial (DDR) yang berusia 25-29 tahun. Kemudian inisial (RN, EM, dan LN) yang berusia 27 tahun, kemudian inisial (S, AO, dan PBSD) yang berusia 28 tahun dan terdapat satu perempuan berinisial (M) yang berusia 29 tahun. Fenomena ini mencerminkan adanya perubahan dalam pola pikir dan prioritas kehidupan perempuan di desa tersebut yang dimana pada umumnya perempuan di desa melakukan pernikahan dini tetapi pada fenomena kali ini perempuan di desa justru menunda pernikahannya. Penundaan pernikahan ini tidak hanya berkaitan dengan faktor-faktor pribadi seperti pendidikan dan karir, tetapi juga di pengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Menjadi perempuan di negara yang sangat mendukung nilai-nilai budaya patriarki merupakan ujian terberat, terutama untuk mencapai kebebasan hak dan kesetaraan gender (Musahwi et al., 2022). Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang wewenang utama dan pusat kendali sistem sosial. Kenyataannya, sistem ini menimbulkan berbagai

permasalahan sosial yang menghambat kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak dasar perempuan. Sebuah bentuk pelanggaran budaya patriarki merupakan usia menikah bagi perempuan. Persyaratan untuk menikah jauh lebih berat bagi perempuan dewasa dibandingkan laki-laki. Pandangan patriarki menganggap perempuan tidak sempurna jika tidak menikah dan mempunyai anak. Sebab kodrat perempuan sejak lahir memiliki rahim dan payudara, sehingga tugas dan kewajibannya bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan (Rahma Husna Yuna, Nurkhalis, 2021).

Penting untuk meneliti rasionalitas perempuan dalam menunda pernikahan karena hal ini dapat memberikan wawasan mengenai dinamika sosial di tingkat lokal serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pribadi mereka. Dengan memahami alasan dan motivasi di balik keputusan ini kita dapat lebih memahami bagaimana perubahan sosial dan ekonomi mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu, serta bagaimana masyarakat dapat mendukung perempuan dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan aspirasi mereka.

Sementara itu, Syifa Agistia Putri (2022), pernah melakukan penelitian mengenai fenomena menunda pernikahan pada perempuan. Penelitian yang terbit di tahun 2022 itu mengungkapkan alasan perempuan menunda pernikahan dipengaruhi oleh beberapa alasan yaitu karena menjadi tulang punggung keluarga (generasi sandwich), fokus pada pekerjaan dan karir, melanjutkan studi, trauma karena mantan pasangan dan masa lalu keluarga serta belum menemukan pasangan yang tepat. Selain itu Rizki Dwi Jayanti, Achmad Mujab Masykur (2015), pernah melakukan penelitian mengenai pengambilan keputusan belum menikah pada dewasa awal. Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2015 mengungkap alasan pengambilan keputusan untuk tidak menikah di usia dewasa awal. Keputusan untuk menunda pernikahan tersebut karena faktor keuangan yang tidak mencukupi, belum menemukan jodoh dan kesediaan suami untuk menerima kondisi saudaranya yang mengalami keterbelakangan mental, serta memiliki trauma karena pernah gagal pada pasangan sebelumnya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali informasi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perempuan di Desa Rejodadi

Kecamatan Sembawa dalam menunda pernikahan, ini menjadi masalah dan menarik untuk saya teliti, karena mengingat pernikahan merupakan suatu kultur sosial yang sulit diabaikan, terutama bagi perempuan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana rasionalitas perempuan dalam menunda pernikahan hingga usia 25 tahun ke atas di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas perempuan dalam menunda pernikahan hingga usia 25 tahun ke atas di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagai penulis dari penelitian ini, tentu memiliki harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu sosiologi, serta dapat dijadikan acuan, dan hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi individu yang menunda pernikahan nya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat luas terkait dengan rasionalitas perempuan yang menunda pernikahan hingga usia 25 tahun di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Ananda, N. A. (2023). Perkembangan Peran Ganda Dalam Kehidupan Perempuan Generasi Sandwich. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 11150331000034, 1–147.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75501%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75501/1/NADIEN AYU ANANDA.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75501%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75501/1/NADIEN%20AYU%20ANANDA.FISIP.pdf)
- Angrianti, R., Aisyah, S., & Sastrawati, N. (2024). Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Karir dalam Perspektif Yusuf al- Qaradhawi. *Shautuna*, 5(1), 269–284. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32641>
- Aprilia, D., Putri, N. R., Faadil, A., Kaisuku, H., Surabaya, U. N., & Timur, J. (2024). *Motif wanita takut menikah di usia lanjut*. 22–34.
- Azkiya Dihni, V. (2022). *Persentase Penduduk Indonesia yang Memiliki Ijazah Perguruan Tinggi Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (2021)*.
- Burhan, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. 2.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=uZZFJ-0AAAAJ&citation_for_view=uZZFJ-0AAAAJ:tOudhMTPpwUC
- Christian, A. Y. (2024). *Rasionalitas dalam memilih hidup selibat (hidup tanpa menikah) di komunitas selibat seminari menengah st. paulus palembang*.
- Coleman. (2016). Teori Pilihan Rasional James S. Coleman Dan Teori Kebutuhan Prestasi David McClelland. *Jurnal Ilmiah*, 43–55.
- Creswell. (2016). *Research Desighn Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. PUSTAKA BELAJAR.
- Desiyanti, I. W. (2015). Factors Associated With Early Mariage in Couples of Childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280.

- Diskominfo. (2023). *Desa Rejodadi Kabupaten Banyuasin Terpilih Sebagai Kandidat Desa Anti Korupsi Tahun 2023*.
- Dwi Jayanti, R., & Mujaib Masykur, A. (2015). Pengambilan Keputusan Belum Menikah Pada Dewasa Awal. *Jurnal Empati*, 4(4), 250–254.
- Dwiranti, A. Y., Sonny Dewi Judiasih, & Betty Rubiati. (2022). Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 48–65. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65>
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Firmansyah, A., Alfarizi, E., Dwi Rahayu, F., & Prasetya Balebu, G. P. (2024). *Kecamatan Sembawa Dalam Angka Sembawa District In Figures 2024*.
- Hardiansyah, A. (2024). *Pentingnya Mempunyai Prinsip Dalam Hidup*.
- Hidayat, R. (2016). Rasionalitas: Overview terhadap Pemikiran dalam 50 Tahun Terakhir. *Buletin Psikologi*, 24(2), 101–122. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.26772>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Khoerunnisa, R. A., Fathurrohman, □ N, & Arifin, Z. (2021). *Volume 2 Nomor 2 (2021) Pages 133-140 Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. 2, 133–140.
- Koentjaraningrat. (1992). Traditional cultures facing the development of agricultural industries: a preliminary study of cultural change in Irian Jaya. *Southeast Asian Studies*, 30(1), 69–92.
- Lestari, A. (2020). *Ayu Lestari 05011181621020*.
- Musahwi, Zulfa Anika, M., & Pitriyani. (2022). Fenomena resesi seks di

- Indonesia (Studi gender tren “waithood” pada perempuan milenial). *Jurnal Equalita*, 4(2), 205–220.
<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35508>
- Mustikasari Wike, Prof. Dr. Partini, S. . (2018). *Menunda Pernikahan, Sebuah Pilihan Hidup Perempuan Masa Kini*.
- Nazla Raihana, S., & Abdullah, M. (2024). Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13225063>
- NF Andhini. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue January).
- Ningtias, I. S. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 4(2), 87–98.
<https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>
- Nurhanisah, Y. (2024). *Perempuan Indonesia, Mayoritas Menikah di Usia Berapa Ya?* 18-11-2024. <https://www.indonesiabaik.id/infografis/perempuan-indonesia-mayoritas-menikah-di-usia-berapa-ya>
- Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1037–1045.
<https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995>
- Paramita, M. (2023). *Usia Ideal Menikah Anjuran BKKBN 21 dan 25 Tahun*.
<https://skata.info/article/detail/1554/usia-ideal-menikah-anjuran-bkkbn-21-dan-25-tahun-ini-alasannya>
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150.
- Pratama, Y. (2022). *Profil dan Sejarah Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Banyuasin, Dulunya Disebut Pondok di dalam Kebun*.

- Putri, M. R. (2023). *Fenomena keputusan untuk tidak memiliki anak (childfree) sebagai pilihan hidup beberapa perempuan di provinsi sumatera selatan.*
- Putri, S. A. (2022). *Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan.*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63158>
- Rahma Husna Yuna, Nurkhalis, I. J. dan P. M. (2021). Studi Feminisme terhadap Kegelisahan Usia Ideal Perkawinan pada Perempuan Bekerja. *Communtty, Vol 7, No.* <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i2.4346>
- Setiyawan. (2013). Pernikahan Usia Dini. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53*(9), 17–58.
- Shell, A. (2016). *Tinjauan umum mahram dan konsep mahram.* 1–23.
- Silalahi, J. N. (2018). Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial “Berkarir Atau Menikah.” *Jurnal Sosiologi, 1*(2), 92–100.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* ALFABETA.
- Surjono, H. D. (2018). Kajian Pustaka *اَوَّلُ عَ حَ اُ س ن د ا*. *Molucca Medica, 11*(April), 13–45. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>
- Unairnews. (2024). *Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan di Indonesia.* 15 Maret 2024. <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>
- Usmi, R. S., Suryani, T. A., Cahaya, P., Sari, W., Vania, P. J., Amalia, R., & Putri, G. A. (2025). *Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia.* *6*(1), 18–26. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>
- Wulandari, R. (n.d.). *E M I K JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU SOSIAL Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan.* *6*, 52–67. <https://tirto.id/waithood-mengapa-jomblo-usia-30-an-kini-jadi-fenomena-global-dd5V>,
- Yana, R. H., Nurkhalis, N., Juraida, I., & Maulina, P. (2021). Studi Feminisme Terhadap Kegelisahan Usia Ideal Perkawinan Pada Perempuan Bekerja.

Community : Pengawas Dinamika Sosial, 7(2), 146.
<https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i2.4346>

Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.

Yusuf, F. (2024). *Rasionalitas Perempuan Lajang Sinjai Dalam Menunda Pernikahan*.

Zahrah, F., & Jatiningsih, O. (2020). Transformasi Tradisi Pernikahan Usia Anak Di Masyarakat Madura. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarnegaraan*, 8(2), 352–367.